

# PERUMUSAN KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dara Pustika Sukma<sup>\*1</sup>, Hartiwiningsih<sup>2</sup>, Bambang Santoso<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [darapustikasukma@staff.uns.ac.id](mailto:darapustikasukma@staff.uns.ac.id)

---

**Abstract:** *Perkembangan globalisasi saat ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu sarana komunikasi dengan masyarakat juga mengalami perkembangan. Jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa upaya perumusan peraturan di masa yang akan datang terkait tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan. Pentingnya pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembenaran suatu tindak pidana pencemaran nama baik, maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di RUU KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat.*

**Keywords:** *Globalisasi, Nama Baik, Pencemaran.*

---

## 1. Pendahuluan

Pancasila sebagai norma hukum tertinggi (grundnorm) harus dipahami bukan hanya sumber hukum (*source of law*) bagi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sumber etika (*source of ethics*). Hak-hak yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut tercantum dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dapat berarti telah dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berekspresi meniscayakan kebebasan untuk

mencari (*to seek*), menerima (*to receive*), dan menyampaikan (*to impart*) informasi dengan cara apa pun.<sup>1</sup>

Perkembangan globalisasi saat ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu sarana komunikasi dengan masyarakat juga mengalami perkembangan. Dulu masyarakat berkomunikasi dengan media tradisional hanya melalui surat, namun saat ini masyarakat lebih suka menggunakan media sosial. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, media tradisional dan metode komunikasi telah menurun sebagai sarana untuk menjalankan kebebasan berekspresi.

Jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Sejak 2008 hingga akhir Juni 2018, sebanyak 49,72 persen pasal yang dipakai sebagai dasar pelaporan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik. Sejak awal 2022, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data itu didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Kasus tersebut dikenakan Pasal 310 KUHP (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018).

Selain itu, item tersebut juga dapat dengan mudah digunakan untuk membungkam jebakan manusia. Menurut data yang disajikan oleh penulis di atas, ditemukan 5 (lima) skema penghukuman dalam Undang-Undang ITE yaitu balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy, dan persekusi kelompok.

Maka suatu kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dengan melalui tahapan formulasi (kebijakan egislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial) dan eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif), dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif).

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, J. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang ‘Rule of Law and Rule of Ethics’ & Constitutional Law and Constitutional Ethics’). Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Hal 82

#### A. METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## B. PEMBAHASAN

1. Perumusan Peraturan Mengenai Pencearan Nama Baik Dalam Hukum Positif Di Indonesia

**Wacana mengenai pembaharuan hukum yang berkeadilan gender bisa membawa kita dalam diskusi & perdebatan mengenai teori-teori hukum yang sangat beragam, tetapi apabila dikaitkan menggunakan keadilan gender tentu terdapat satu teori hukum yang dianggap teori hukum feminis. Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory* muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan menggunakan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* di Amerika. Sebagai sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap wanita & diskriminasi yang didapat wanita berdasarkan hukum<sup>2</sup>**

Di Indonesia, pengaturan secara umum (*lex generalis*) mengenai pencemaran nama baik ada di dalam KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht (WvS)* KUHP memiliki asas-asas umum yang dapat digunakan sebagai dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Pencemaran sendiri diatur dalam Pasal 310 KUHP, dimana pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara lisan (*smaad*) dan pencemaran secara tertulis (*smaadschrift*) sebagai berikut :<sup>3</sup>

### Pasal 310

- 1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri”.

---

<sup>2</sup> Putri, Dewanti A. Implementasi Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Mengenai Kebebasan Berpendapat Pada Kegiatan Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo Tahun 2016). 2016. Hal 103

<sup>3</sup> Atmaja, AP Edi. Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia dan Negara Asean Lainnya. Jurnal Opinio Juris, Vol. 18, (Mei – September 2015), 2015. Hal. 74-119

Kualifikasi perbuatan yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan pencemaran secara lisan. Sedangkan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP merupakan pencemaran secara tertulis sedangkan pada Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan pengecualian atau alasan penghapus pidana dan dapat pula dikatakan sebagai dasar hapusnya sifat melawan hukum. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Dengan demikian hapusnya sifat melawan hukum berdasarkan alasan di atas pembuat dapat melakukan perbuatan pidana tanpa terjerat ketentuan pidana yang mengatur pencemaran nama baik.<sup>4</sup>

Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah (laster).

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan : “Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan dilakukannya sedang diketahui tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”

Perbuatan fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Sedangkan dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/ tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikannya.

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perumusan di KUHP adalah sebagai berikut. Pasal 310 KUHP ayat (1) memiliki unsur-unsur yaitu:

a. Unsur Obyektif

1) Barang siapa

Kata tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam pasal 310 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

---

<sup>4</sup> Lewis, Coleen B. Social Media: Cyber Trap Door Todefamation - Jamaica's Defamation Act 2013 Examined. The Journal of Masaryk University, Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic, Vol.9, (No.1), 2015. Hal. 65-84

2) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Yaitu setiap ucapan maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan nama baik seseorang dalam hal ini yaitu adalah orang (*natuurlijk persoon*) bukan institusi atau badan usaha.

3) Dengan menuduh suatu hal;

Cara perbuatan penistaan ini dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan tertentu harus merupakan suatu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditujukan secara tepat dan tegas, hingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya seperti apa, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksud serta tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.

b. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud yang nyata (*met het kenlijk doel*)

Supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*); Jelas di dalam Pasal 310 KUHP terdapat unsur “menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum” ini sangat rentan dipermainkan oleh aparat penegak hukum (*abuse of power*) yang menerima laporan pencemaran nama baik. Unsur ini berarti tidak harus sampai memenuhi syarat bahwa tuduhan itu telah tersiar (tersebar) akan tetapi cukup disampaikan kepada seseorang yang kemungkinan akan menyebarkan kepada orang lain. Di sinilah akhirnya menjadi berbahaya karena dengan mudahnya orang akan melaporkan orang lain karena telah melakukan pencemaran nama baik (penghinaan)<sup>5</sup>

2. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Bahwa menurut doktrin, perbuatan dengan sengaja ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau pengertian lainnya: tidak diperlukan apa yang disebut ‘*animus injuriandi*’. *Animus injuriandi* diartikan “niat kesengajaan untuk menghina”. Syarat *animus injuriandi* ini menjadi penting, agar dapat menilai mana yang merupakan kritik terhadap pejabat publik dan mana yang merupakan tindakan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

---

<sup>5</sup> Arief, Barda N. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2010. Hal 15

Tentunya animus injuriandi dapat dilihat dari kalimat penghinaan maupun motif dibalik tindakan tersebut.<sup>6</sup>

Konsep perumusan pengaturan mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP saat ini digunakan sebagai acuan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial khususnya di dalam Undang-Undang ITE.

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Konsep RUU KUHP Tahun 2018

Ilmu hukum pidana sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan “ilmu kemasyarakatan yang normatif” (*normatieve maatschaappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif dapat disebut “ilmu hukum pidana positif”, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materiil/ substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (“*ius constitutum*”); sedangkan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana “yang seharusnya/c sebaiknya/ seyogyanya” (*ius constituendum*).

Pengaturan dalam hukum pidana pun dalam sistem pidana khususnya harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian adanya penyusunan Konsep KUHP bertolak dari “ide keseimbangan” atau “ide integratif”. Orientasi konsep pada ide dasar/ asas keseimbangan ini dilandaskan pada pokok pemikiran bahwa penyusunan konsep merupakan: a) Bagian integral dari pembangunan SHN (Sistem Hukum Nasional/ SISKUMNAS) dan b) Bagian integral dari tujuan pembangunan nasional (BANGNAS) yang terkandung dalam “Pembukaan UUD ‘45” Penyusunan RUU KUHP merupakan sebuah “Rancang Bangun” Sistem Hukum Pidana Nasional yang bermaksud “membangun/ memperbaharui/ menciptakan sistem baru”, maka pembahasan RUU KUHP tidak hanya persoalan formulasi tetapi juga membangun/ memperbaharui pokok-pokok pemikiran/ konsep/ ide dasarnya, bukan hanya mengganti rumusan pasal UU secara tekstual namun juga secara kontekstual.

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hal.33

Ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pasal-pasal tentang delik pencemaran nama baik tetap dipertahankan, hanya saja dalam RUU KUHP, pasal penghinaan tersebut bukan lagi berbentuk delik formil, melainkan materiil dengan memasukkan juga syarat dapat dipidananya perbuatan apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi namun tidak serinci UU ITE dalam hal perluasan perbuatannya.<sup>7</sup>

Kejahatan pencemaran nama baik di Indonesia sebagaimana telah diatur KUHP dan peraturan lain di luar KUHP yaitu pada UU ITE yang berlaku pada saat ini. Namun berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam hukum positif perumusannya masih bersifat ambigu karena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas pembatasan delik pencemaran nama baik yang rentan karena bersinggungan dengan kritik dan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perumusan delik pencemaran nama baik di masa akan datang harus dirumuskan dengan tegas demi tercapainya kepastian dan keadilan di hadapan hukum.

#### 4. Pembaharuan Perumusan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Masa yang Akan Datang

Menurut Marc Ancel, *Penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Jadi pada dasarnya *penal policy* adalah bagian dari politik kriminal, yaitu kebijakan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal).

Ada beberapa pandangan mengenai upaya pembaharuan hukum pidana yaitu:

- a. Menurut pendapat Nyoman Serikat Putra Jaya, upaya pembaharuan hukum pidana yaitu upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyerasikan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

---

<sup>7</sup> Any Ismayawati, "Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Pembaharuan Konsep Penanggulangan Pelacuran", *AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5 (2), 2011, hal. 227-242.

- b. Menurut pendapat Sudarto, politik hukum adalah kebijaksanaan dari Negara dengan perantara badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang –undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.

Untuk memformulasikan perumusan tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal, telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana dan pemidanaan. Masing-masing sub sistem tersebut merupakan pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Artikel ini hanya berfokus pada masalah tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal dan menjadi dasar bagi perumusan pembaharuan hukum pidana yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
- 2) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa Berdasarkan kriteria landasan yuridis di atas, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam prinsip hukum umum Internasional diatur pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)<sup>8</sup>

### C. PENUTUP

Bahwa upaya perumusan peraturan di masa yang akan datang terkait tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan. Pentingnya pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembeda suatu tindak pidana pencemaran nama baik, maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di RUU KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat. Di sinilah peran hukum sebagai jembatan agar menimbulkan asas kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat agar terlindunginya hak kebebasan

---

<sup>8</sup> Rohmana, Nanda Y. Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jurnal Yuridika, Vol. 32, (No. 1), 2017. Hal. 105-133.

berpendapat dan berekspresi dalam hal penyampaian komentar yang adil, kritik dan opini publik.

#### DAFTAR PUSAKA

- Arief, Barda N. RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana di Indonesia). Semarang: Universitas Diponegoro. 2017.
- Arief, Barda N. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2010
- Asshiddiqie, J. **Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang ‘Rule of Law and Rule of Ethics’ & Constitutional Law and Constitutional Ethics’)**. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Atmaja, AP Edi. **Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selang Pandang Indonesia dan Negara Asean Lainnya**. Jurnal Opinio Juris, Vol. 18, (Mei – September 2015), 2015
- Any Ismayawati, **“Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Pembaharuan Konsep Penanggulangan Pelacuran”**, AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5 (2), 2011
- Lewis, Coleen B. **Social Media: Cyber Trap Door Todefamation - Jamaica’s Defamation Act 2013 Examined. The Journal of Masaryk University, Institute of Law and Technology**, Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic, Vol.9, (No.1), 2015
- Marpaung. L. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017
- Pramana, Henza T. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik), Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2013.
- Putri, Dewanti A. Implementasi Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Mengenai Kebebasan Berpendapat Pada Kegiatan Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo Tahun 2016). 2016
- Rohmana, Nanda Y. **Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia**. Jurnal Yuridika, Vol. 32, (No. 1), 2017